

ABSTRAK

ARIS SINTA SUMARAHATI NIM. 202016021 “ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM ELEKTRONIK (*E-LAW ENFORCEMENT*)”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Surakarta 2024.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dalam upaya penegakan hukum elektronik (*E-law enforcement*). Serta untuk mengetahui perlindungan HAM dalam upaya penegakan hukum elektronik (*E-law enforcement*).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur *E-Law Enforcement* serta menganalisis dampaknya terhadap hak asasi manusia, terutama dalam konteks privasi, kebebasan berpendapat, dan akses keadilan. Sumber data yang digunakan yakni: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan penegakan hukum elektronik. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa pertama: Penegakan hukum elektronik di Indonesia masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi serta diperlukan solusi untuk mengatasi hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan yang timbul. Perlu adanya perbaikan regulasi untuk meningkatkan perlindungan hukum dan keamanan. Selain penyempurnaan regulasi, kerjasama internasional juga menjadi agenda penting dalam menghadapi kejahatan siber yang bersifat lintas negara. Kedua: Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan di dunia maya, termasuk penegakan hukum elektronik. Namun, peraturan yang ada masih belum cukup komprehensif dan belum sepenuhnya mengakomodir perkembangan teknologi terkini. UU ITE merupakan payung hukum utama, tetapi masih memiliki kelemahan dan perlu disempurnakan. KUHAP sebagai pedoman penegakan hukum pidana juga belum secara spesifik mengatur tentang penegakan hukum elektronik. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 dan RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat memperkuat aspek perlindungan data pribadi dan privasi dalam konteks digital. Selain itu, Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas dan literasi digital bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umum agar penegakan hukum elektronik dapat dilakukan secara efektif dan tetap menjamin perlindungan hak-hak bagi warga negaranya.

Kata Kunci: Penegakan hukum elektronik, Perlindungan HAM, Analisis Yuridis Normatif